

PEDOMAN PELAKSANAAN

SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT BERSAMA MITRA POTENSIAL



Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

2022

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Bab I Pendahuluan	4
Latar Belakang.....	4
Definisi Operasional Output.....	7
Dasar Hukum.....	7
Metode dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	8
Bab II Kegiatan	11
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.....	11
Vaksinasi COVID-19.....	13
Ketentuan Pelaksanaan.....	14
Bab III Pengelolaan Keuangan	15
Mekanisme Pencairan Anggaran Kegiatan.....	15
Pertanggungjawaban Keuangan (Pelaksanaan Anggaran).....	16
Bab IV Pemantauan dan Laporan	17
Pemantauan.....	17
Pelaporan.....	17
Bab V Penutup	19
Lampiran.....	20

Kata Pengantar

Pembangunan kesehatan merupakan investasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, saat ini Indonesia masih memiliki masalah kesehatan persisten dengan triple burden atau tiga masalah kesehatan yang memerlukan penanganan serius yakni terkait adanya penyakit infeksi New Emerging dan Re-Emerging seperti COVID-19, Penyakit Menular yang belum teratasi dengan baik serta Penyakit Tidak Menular (PTM) yang cenderung naik setiap tahunnya. Permasalahan kesehatan ini mengakibatkan belanja kesehatan setiap tahunnya terus meningkat dan porsi pengeluarannya masih berfokus pada upaya kuratif.

Perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi perilaku tidak sehat merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan kesehatan di Indonesia. Perilaku tidak sehat yang berkelanjutan kedepannya menumbuhkan generasi yang tidak berkualitas sehingga akan membentuk generasi yang tidak mampu bersaing di era globalisasi, menurunnya produktifitas dan munculnya generasi stunting yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi serta kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya kesehatan. Dampak stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.

Situasi Indonesia seperti ini disadari tetap membutuhkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang merupakan gerakan nasional dan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjadikan perilaku sehat sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai payung hukum pelaksanaan Germas baik di tingkat nasional maupun daerah. Tantangan pembudayaan Germas saat ini menjadi

beban tersendiri terutama juga untuk isu kesehatan prioritas termasuk stunting dan Penyakit Tidak Menular, disamping penyakit menular seperti COVID-19 yang sampai saat ini masih ada.

Kementerian Kesehatan bersama mitra potensial Komisi IX DPR-RI sejak tahun 2016 terus melakukan Sosialisasi Germas kepada masyarakat yang bertujuan mendorong masyarakat untuk membantu pemerintah agar melakukan pembiasaan baik dalam penerapan perilaku hidup sehat serta melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit khususnya Stunting dan COVID-19 melalui pembudayaan Germas. Pada tahun 2022 kegiatan ini diselenggarakan kembali sebagai upaya penurunan dan pencegahan stunting melalui rangkaian kegiatan Sosialisasi GERMAS Dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Pengendalian COVID-19 serta penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai penanggungjawab penyelenggara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah mengembangkan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bersama Mitra Potensial sebagai acuan penyelenggaraan bagi tim pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang

Kondisi Indonesia saat ini masih mengalami tiga masalah kesehatan (triple double burden disease) terkait yaitu penyakit menular yang masih perlu diturunkan dan penyakit tidak menular yang masih terus mengalami peningkatan serta kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya telah berhasil diatasi. Hal ini tentu menghambat kualitas dan kinerja sumberdaya manusia.

Pandemi COVID-19 yang masih memerlukan upaya pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan serta vaksinasi, disamping Penyakit Tidak Menular (PTM) yang masih terus perlu penanganan diperkirakan dapat memberikan beban signifikan pada perekonomian Indonesia pada dua dekade mendatang sampai sebesar US\$ 4,47 triliun dari tahun 2012-2030. Resiko terjadinya PTM ini dapat dicegah, namun perlu komitmen oleh seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan untuk mengimplementasikan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku tidak sehat yang berkelanjutan akan menumbuhkan generasi yang tidak berkualitas sehingga akan membentuk generasi yang tidak mampu bersaing di era globalisasi, menurunnya produktifitas dan bermunculan generasi stunting. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 di Indonesia mencapai 30,8% balita stunting, hal ini dapat dikatakan bahwa setiap 3 atau 4 balita terdapat 1 anak Indonesia mengalami stunting sehingga perlu gerakan bersama dari masyarakat mencegah stunting.

Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek di banding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Stunting diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun, anak sering sakit, keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi, ketersediaan pangan di rumah tangga yang kurang, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi pada ibu hamil.

Dampak stunting antara lain terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan resiko tinggi muncul penyakit tidak menular. Banyak orang tua yang belum mengetahui bahwa anak yang mengalami gangguan pertumbuhan merupakan tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan anak, terlebih pada anak usia di bawah 2 tahun dan harus segera ditangani dengan tepat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diimplementasikan melalui intervensi spesifik gizi pada remaja, ibu hamil, bayi 0-6 bulan dan ibu, bayi 7-24 bulan dan ibu. Disamping itu diperlukan juga intervensi sensitif gizi seperti peningkatan ekonomi keluarga, program keluarga harapan, program akses air bersih dan sanitasi, program edukasi gizi, akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Germas merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Upaya promotif-preventif yang dilakukan melalui pendekatan multi sektor ini telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan Para Gubernur serta Bupati/Walikota untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pembudayaan Germas menjadi salah satu strategi pembangunan kesehatan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, melalui a) Pengembangan kawasan sehat; b) Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik; c) Regulasi untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat; d) Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan

penggerak masyarakat madani untuk hidup sehat; dan e) Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat. Kementerian Kesehatan juga mengembangkan suatu terobosan untuk mencapai visi masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan melalui Transformasi Kesehatan Indonesia 2022-24 dengan 6 pilar transformasi yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Untuk menyukseskan Germas maka diperlukan peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya ditunjang peran serta mitra non pemerintah termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan serta seluruh lapisan masyarakat baik di Pusat dan Daerah termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah dan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa, Organisasi dan Tokoh Masyarakat, Agama, dan Pemuda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Akademisi, Media Massa dan masyarakat umum. Kementerian Kesehatan bersama anggota Komisi IX DPR-RI sejak tahun 2016 telah menyelenggarakan Sosialisasi Germas dan masih terus dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya stunting dan masalah kesehatan lainnya seperti COVID-19 dan Penyakit Tidak Menular. Kementerian Kesehatan kembali berkolaborasi dengan mitra Komisi IX DPR-RI untuk melaksanakan Aksi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas yang pada tahun 2022 dilaksanakan di 183 lokasi yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sosialisasi Germas Dalam Percepatan Penurunan dan COVID-19 serta penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19 diselenggarakan sebagai upaya penurunan dan pencegahan stunting.

Definisi Operational Output

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Mitra Potensial adalah serangkaian kegiatan aksi berupa penyebaran informasi dan publikasi, penggalangan komitmen mendukung percepatan Penurunan Stunting dan Pencegahan COVID-19 serta percepatan pelaksanaan vaksinasi bekerjasama dengan mitra potensial.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Metode Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode

Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan ini berupa pertemuan tatap muka dan diselenggarakan secara swakelola tipe 1 yang penyelenggaraannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan penanggung jawab kegiatan Sosialisasi Gernas di tingkat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya masing-masing unit teknis di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

menunjuk penanggung jawab kegiatan (PJ Direktorat) yang bertugas mengoordinasikan, memantau dan memastikan persiapan, pelaksanaan serta pelaporan kegiatan oleh setiap Tim Pelaksana di unit masing-masing. Terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan masing-masing Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) yang ditetapkan oleh masing-masing mitra. Selanjutnya Tim Pelaksana akan:

- a. Menyiapkan surat untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan format surat yang telah tersedia dan mengirimkan surat tersebut.
- b. Menyiapkan surat untuk Direktorat Pengelolaan Imunisasi berdasarkan format surat yang telah tersedia dan mengirimkan surat tersebut.
- c. Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli, Dinkes Kabupaten/Kota dan Direktorat Pengelolaan Imunisasi serta Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk persiapan pelaksanaan (RAB, Sosialisasi, Vaksinasi, Peserta termasuk distribusi undangan peserta, dokumen administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan sebagainya).
- d. Bertanggung jawab dan bersama-sama mengawal pelaksanaan Sosialisasi Germas dan Vaksinasi COVID-19 dari awal sampai akhir (termasuk mengawal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan)
- e. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai format yang telah ditetapkan dan menyampaiakannya melalui tautan <http://link.kemkes.go.id/SosGermas2022>.



Gambar 1. Barcode

Berikut adalah alur kegiatan yang meliputi hal-hal yang perlu dilakukan oleh PJ Direktorat dan Tim Pelaksana dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Gambar 2. Alur Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan

2. Mekanisme

Sosialisasi Germas bersama mitra potensial merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari, diawali dengan hari pertama persiapan dan koordinasi tim pelaksana bersama TA dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh tim terkait di lokasi pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan pelaksanaan sosialisasi GERMAS bersama mitra potensial di hari kedua dengan menghadirkan total 200 orang peserta. Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dengan 1000 sasaran dari masyarakat dilaksanakan pada hari ketiga, dan penyelesaian administrasi kegiatan di hari keempat.



Gambar 3. Alur Mekanisme

Bab II

Kegiatan

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

1. Tujuan

Melaksanakan serangkaian kegiatan Aksi Germas dalam mendapatkan komitmen mendukung percepatan penurunan Stunting dan Pencegahan COVID-19.

2. Sasaran

- a. Kementerian Kesehatan: Sekretariat Jenderal yaitu Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan Unit Utama lainnya serta Unit Teknis.
- b. Anggota Komisi IX DPR RI dan Tenaga Ahli.
- c. Bupati/Walikota
- d. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota)
- e. Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota
- f. Rekan media online dan offline
- g. Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Organisasi Pemuda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- h. Tokoh masyarakat
- i. Tokoh Agama
- j. Masyarakat Umum

3. Agenda Pelaksanaan

- a. Koordinasi internal Kementerian Kesehatan
- b. Koordinasi dengan mitra potensial (Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI)
- c. Koordinasi di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

4. Materi

- a. Motivasi Aksi Germas sebagai upaya Penurunan Stunting dan Pencegahan COVID-19 bagi masyarakat.
- b. Aksi GERMAS untuk Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.
- c. Implementasi Kebijakan Germas dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di daerah.
- d. Lembar Komitmen Dukungan Germas dalam Penurunan Stunting dan Pencegahan COVID-19.
- e. Press Release Sosialisasi Germas dan Vaksinasi COVID-19.

5. Hasil

- a. Adanya komitmen dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Aksi Germas untuk mendukung percepatan penurunan Stunting dan Pencegahan COVID-19.
- b. Dilaksanakannya penyebaran informasi dan publikasi mengenai Germas sebagai upaya gerakan mempercepat Penurunan Stunting dan Pencegahan COVID-19

Vaksinasi COVID-19

1. Tujuan

Melaksanakan Vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat.

2. Sasaran

- a. Tim Pelaksana Kementerian Kesehatan
- b. Tim Vaksinator: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan
- c. Tim Pengamanan Vaksinasi
- d. Masyarakat umum

3. Agenda Pelaksanaan

- a. Koordinasi internal Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Pengelolaan Imunisasi
- b. Pembahasan penyelenggaraan vaksinasi yang akan dilaksanakan di daerah
- c. Penyiapan lapangan, logistik, petugas, pencatatan dalam Aplikasi P-Care Vaksinasi dan dokumentasi

4. Materi

Standar Operasional Prosedur Vaksinasi COVID-19; Vaksin 1, Vaksin 2, dan Vaksin Booster.

5. Hasil

Adanya peningkatan sasaran cakupan Vaksinasi COVID-19

Ketentuan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan:


1. Menyesuaikan rancangan kegiatan dengan kebijakan level PPKM di daerah
2. Menerapkan protokol kesehatan (wajib masker, tidak berkerumun, menyediakan hand sanitizer, melakukan pengukuran suhu, menyediakan sarana cuci tangan) dan memantaunya.
3. Tidak menampilkan atribut kepertaian (foto, nama, logo)
4. Tidak merokok di sekitar lokasi kegiatan
5. Memastikan adanya peliputan dan publikasi di media *online* dan *offline*

Bab III


Pengelolaan Keuangan

Mekanisme Pencairan Anggaran Kegiatan

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2022 menganggarkan Rp. 35.200.000.000 (Tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk Sosialisasi Germas bersama Mitra Potensial yang akan dilaksanakan di 183 lokasi dalam 2 tahap. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.



Gambar 4. Alur Mekanisme Pengajuan TUP



Gambar 5. Alur Mekanisme Pertanggungjawaban TUP

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Dana Sosialisasi Germas



Gambar 6. Dana Sosialisasi Germas

Bab IV

Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui proses dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini dilakukan agar dapat segera diketahui jika terjadi penyimpangan, sehingga dapat dilakukan suatu upaya untuk mengatasinya. Disamping itu pemantauan dilakukan juga melalui pemantauan publikasi yakni memantau kegiatan dengan pembuktian berupa penayangan atau penyiaran berita online/sosial, media cetak, media elektronik, dan atau media luar ruang.

Pelaporan

Setelah melakukan kegiatan, segera disusun pelaporan teknis kegiatan dan keuangan. Adapun pelaporan yang dimaksud dapat mengacu pada kerangka laporan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan :
 - Dasar
 - Gambaran Umum
 - Maksud dan Tujuan
 - Ruang Lingkup
- b. Kegiatan yang dilaksanakan
- c. Hasil yang dicapai
 - Poin-poin penting pelaksanaan sosialisasi
 - Poin-poin penting pelaksanaan vaksinasi
- d. Simpulan dan Saran

- e. Penutup
- f. Lampiran
 - Dokumentasi Kegiatan
 - Dokumen publikasi kegiatan dari rekan media
 - Dokumen Kebijakan Germas Kabupaten/Kota (jika sudah ada)
- g. Pelaksana

Pelaporan juga memuat pengalaman kegiatan dan pembelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan Sosialisasi Germas yang meliputi antara lain hal-hal apa saja yang dapat terlaksana dan apa yang tidak dapat dilaksanakan, disamping itu situasi dan kondisi apa yang memungkinkan kegiatan dapat terlaksana, berbagai inisiatif dalam memperlancar dan mengefektifkan kegiatan, usulan dan kearifan lokal yang patut ditiru. Dengan demikian dari laporan ini diharapkan akan diperoleh manfaat, karena dengan demikian akan tersedia berbagai informasi untuk peningkatan mutu pengelolaan kegiatan Sosialisasi Germas Bersama Mitra Potensial selanjutnya.

Bab V

Penutup

Demikian Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Germas Bersama Mitra Potensial ini dibuat sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan Sosialisasi Germas. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang akan terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam mendukung Sosialisasi Germas yang diselenggarakan sebagai upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting serta Pengendalian Penyebaran COVID-19 di keluarga dan masyarakat.